

Jl. Dr. Soetomo No. 42, Kab.Banyuwangi

Telepon : (0333) 413977

Surel : set.banyuwangi@bawaslu.go.id

Laman : <http://banyuwangi.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN PIt. KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR: 6/KU.01/K.JI-02/02/2026

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PENGELOLA ANGGARAN
BELANJA PEGAWAI (PPABP) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2026**

**PIt. KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan terciptanya pengendalian serta pengawasan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi, dipandang perlu mengangkat Staf Petugas Pengelola Anggaran Belanja Pegawai (PPABP);

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Petugas Pengelola Anggaran Belanja Pegawai (PPABP) di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 25/KU.01.00/K1/01/2026 tentang Perubahan Ketujuh Belas Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8/KU.01.00/K1/01/2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 61 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

11. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA–115.01.2.686349/2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN Plt. KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PENGELOLA ANGGARAN BELANJA PEGAWAI (PPABP) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2026

PERTAMA : Menunjuk dan Mengangkat Staf Petugas Pengelola Anggaran Belanja Pegawai (PPABP) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2026, atas nama:

NAMA : Uswatun Khasanah, S.E

NIP : 199506142025052005

PANGKAT/GOL : Penata Muda (III/a)

KEDUA : Petugas Pengelola Anggaran Belanja Pegawai (PPABP) sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA memiliki tugas dan wewenang, sebagai berikut:

1. Melakukan Pencatatan data Kepegawaian secara elektronik dan/atau manual yang berhubungan dengan belanja pegawai secara tertib, teratur, dan berkesinambungan;
2. Melakukan penatausahaan dokumen terkait keputusan kepegawaian dan dokumen pendukung lainnya dalam dosir setiap pegawai pada satker yang bersangkutan secara tertib dan teratur;
3. Memproses pembuatan Daftar Gaji Induk, Gaji Susulan, Kekurangan Gaji, Uang Duka Wafat/Tewas, Terusan Penghasilan/Gaji, Uang Muka Gaji, Uang Lembur, Uang Makan, Honorarium, Vakasi, dan pembuatan Daftar Permintaan Perhitungan Belanja Pegawai lainnya;
4. Memproses pembuatan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP);
5. Memproses perubahan data yang tercantum pada Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga setiap awal tahun anggaran atau setiap terjadi perubahan susunan

keluarga;

6. Menyampaikan Daftar Permintaan Belanja Pegawai, ADK Perubahan Data Pegawai, ADK Belanja Pegawai, Daftar Perubahan Data Pegawai, dan dokumen pendukungnya kepada PPK;
7. Mencetak Kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan setiap awal tahun dan/atau apabila diperlukan; dan
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penggunaan anggaran belanja pegawai.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Tahun 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kabupaten Banyuwangi;
6. Yang Bersangkutan;
7. Peringgal.

Ditetapkan di Kabupaten Banyuwangi

Pada tanggal 11 Februari 2026

Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Banyuwangi,



DIANA HOLIFA, S. AP